



P U T U S A N

NOMOR : 122/ PDT /2010 /PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang
tercantum dalam gugatan perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2010/PN.Dps
yang antara lain sebagai berikut : -----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa
pada tanggal , kuasa hukum Penggugat telah mengajukan
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Denpasar Tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 632/Pdt.G/2011/PN.Dps. untuk
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang
menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan saksama masing-masing kepada : Turut Tergugat/Turut Terbanding
pada tanggal , kepada kuasa Para Tergugat /ParaTerbanding pada
tanggal ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, kuasa hukum
Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2013 dan telah
diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding pada tanggal 2 Mei 2013
serta kepada Turut Terbanding pada tanggal 29 Mei 2013 secara sah dan
saksama ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa Para
Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2013 dan
telah pula diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding melalui surat
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Mei 2013 Nomor :
W.24.U.I/2053/HT.04.01/V/2013 kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang
yang terealisasi pada tanggal 21 Juni 2013 , dan kepada Turut Terbanding
diberitahukan pada tanggal 29 Mei 2013 secara saksama; -----

----- Membaca , Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(in zage) sebelum dikirim ke Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
632/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan masing-masing
kepada Turut Terbanding pada tanggal 3 April 2013, kepada kuasa hukum
Para Terbanding pada tanggal 9 April 2013 serta kuasa hukum Pembanding
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Mei 2013
untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----” Menimbang bahwa karena ternyata Terugat VI,IX,XI dan Tergugat XIII/Terbanding, meski telah dipanggil dengan patut,



ternyata tidak datang menghadap sidang, tidak mengirimkan surat/wakilnya yang sah untuk itu, juga tidak datangnya mereka disebabkan suatu halangan yang sah karenanya Tergugat VI,IX,XI dan Tergugat XIII/Terbanding-Terbanding harus dinyatakan tidak hadir” dan dalam putusan mencantumkan seperti dibawah ini ” menyatakan hukum Tergugat VI,IX,XI dan Tergugat XIII/Terbanding-Terbanding yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

3. Bahwa akan tetapi ternyata Hakim Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Hakim Tingkat Pertama ;

4. Bahwa ternyata alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor : 492 K / Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan yang tidak lengkap atau putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldunde getimotiveered) merupakan alasan untuk Kasasi dan harus dibatalkan ;

II. 1. Bahwa jika memperhatikan surat jawaban Tergugat I/Terbanding ternyata Tergugat I/Terbanding tidak menanggapi, tidak menyangkal dalil-dalil pokok gugatan Penggugat seperti dibawah ini:



1e. Tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 merupakan harta warisan asal peninggalan almarhum Ni Sakerah, nenek Penggugat/Pembanding atau Ibu Pak Ismail (almarhum) ; -----

2e. Tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari Penggugat/Pembanding, Pak Ismail (almarhum) menjual tanah warisan tersebut kepada Tergugat I / Terbanding ; -----

2. Bahwa oleh karena Tergugat I /Terbanding tidak membantah, tidak menyangkal dalil Penggugat/Pembanding pada ad.1e dan ad.2e menurut hukum pembuktian perkara perdata, Tergugat I/Terbanding diartikan mengakui atau membenarkan bahwa tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 merupakan harta warisan asal peninggalan dari almarhum Ni Sakerah, nenek Penggugat/Pembanding atau ibu kandung dari Pak Ismail (almarhum) dan dapat diartikan pula bahwa Pak Ismail (sekarang sudah meninggal) menjual tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 yang merupakan harta warisan asal peninggalan almarhum Ni Sakerah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat / Pembanding , anak laki-laki satu-satunya dari Pak Ismail (almarhum) ; -----

3. Bahwa jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau telah memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Adat yang mengatur sahnya jual beli tanah ; -----

4. Bahwa menurut Hukum Adat yang mengatur jual beli tanah warisan menyatakan jual beli tanah adalah sah apabila seluruh ahli waris



dari pemilik tanah warisan tersebut mengetahui atau menyetujuinya;

5. Bahwa oleh karena syarat-syarat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai jual beli tanah, bukan menentukan syarat sah tidaknya jual beli, tetapi hanyalah syarat pembuktian yang harus diikuti setelah suatu perjanjian jual beli yang sah (putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/Sip/1972 tanggal 14 Maret 1973) oleh karena syarat-syarat dalam pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961 tidak bermaksud untuk menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Adat yang mengatur sahnyanya jual beli tanah, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria (putusan Mahkamah Agung Nomor : 052 K/Sip/1979, tanggal 27 Mei 1975) maka berdasarkan fakta-fakta hukum dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut dibagian II, terbukti bahwa jual beli tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 antara Pak Ismail (almarhum) dengan Tergugat I / Terbanding, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Adat adalah tidak sah, oleh karena itu akta jual beli tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 adalah batal demi hukum, karena : -----

5.1. Tergugat I/Terbanding menguasai tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 tidak sah dan melawan hukum ; -----

5.2. Batal demi hukum Tergugat I/Terbanding menjual sebagian tanah sengketa 2 kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan kepada Tergugat V / Terbanding ; -----



6. Bahwa akibat hukum lebih jauh lagi adalah Tergugat II sampai dengan Tergugat V/ Terbanding-Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menguasai tanah sengketa 2 ; ----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat I /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi : -----

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya terlalu mengada-ada, karena putusan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap dan jelas semua fakta yang terjadi dalam persidangan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama itu harus dikuatkan dalam tingkat banding ; -----
2. Bahwa alasan Penggugat/Pembanding yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap karena tidak kehadiran Tergugat VI,IX,XI dan Tergugat XIII/Terbanding sudah tepat dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama seperti dalam pertimbangannya pada halaman 14 dimana telah disebutkan mengenai ketidak hadirn para pihak, sedangkan pihak yang tidak disebutkan sudah jelas tidak hadir dan tidak perlu dipertimbangkan lagi kecuali mengirim wakilnya, sehingga dengan hadirnya sebagian dari Tergugat secara hukum pemeriksaan sudah dapat dilakukan, kecuali semua Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirim kuasanya setelah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan diputus dengan verstek dan dicantumkan dalam amar putusan ; -----



3. Bahwa alasan-alasan Penggugat/Pembanding yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap atau putusan kurang cukup dipertimbangkan, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 638 K/Sip/1969 dan Nomor : 492 K/Sip/1970 adalah alasan yang sangat keliru, karena kalau dicermati dengan seksama maksud dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah hanya menyatakan " kurang cukup dipertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat karena Hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat begitu juga bantahan dari Tergugat dan bukti-bukti dari Tergugat ". -----
- Tetapi dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah secara jelas terang dan lengkap mempertimbangkan semua dalil-dalil Penggugat/Pembanding beserta alat-alat bukti Penggugat/Pembanding termasuk bantahan dari Tergugat/Terbanding ; -----
4. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding mengenai asal-usul tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 sudah dengan tegas dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 32 yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan tanah sengketa apakah tanah sengketa merupakan tanah pusaka atau tanah orang tua dari almarhum Ni Sakerah ; -----
- Begitu juga tentang peralihan tanah sengketa dari Pak Ismail (ayah Penggugat) kepada Tergugat I/Terbanding telah dilakukan sesuai



peraturan perundang-undangan yaitu telah dilakukan secara notariil oleh karena itu pembeli yang beritikad baik harus dilindungi ; -----

5. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa menurut hukum adat dimana dalam jual beli tanah warisan adalah apabila seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujuinya adalah benar akan tetapi dalam perkara ini berbeda, karena ayah Penggugat/Pembanding (Pak Ismail) masih hidup ketika itu, maka hak waris Penggugat/Pembanding belum terbuka, oleh karena itu ayah Penggugat/Pembanding (Pak Ismail) mempunyai hak penuh untuk melakukan apa saja terhadap tanah-tanah sengketa tanpa perlu mendapat persetujuan dari Penggugat/Pembanding ; -----

Dalam Rekonsensi : -----

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat Rekonsensi bila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat Rekonsensi dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat XI/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebagai Notaris pemegang Protokol dari rekan Rachmat Syamsul Rizal, SH. , Tergugat XI/Terbanding sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum (jual beli tanah) antara ayah Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding ; -----
2. Bahwa sekedar untuk menambah dalil hukum Tergugat XI/Terbanding menyatakan bahwa dalam hukum waris adat, Kitab Undang-Undang



Hukum Perdata dan Syariah Islam Penggugat/Pembanding belum/
bukan ahli waris dari neneknya yang bernama Ni Sakerah, karena
ayah Penggugat/Pembanding yaitu Ismail ketika itu masih hidup,
sehingga seorang cucu belum mewarisi harta peninggalan neneknya.

Anak dari neneknya Penggugat/Pembanding yaitu ayah
Penggugat/Pembanding adalah ahli waris ;

3. Bahwa atas dasar itu perbuatan hukum (jual beli tanah) antar ayah
Penggugat/Pembanding (Ismail) dengan Tergugat I/Terbanding adalah
sah secara hukum dan mengikat para pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding
dalam Memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai
berikut : -----

1. Bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding pada point 1
angka 1 sampai dengan 4 tidak dapat dibenarkan karena putusan
Hakim Tingkat Pertama sudah benar, karena dalam hal suatu perkara
dimana Tergugatnya lebih dari satu orang, dimana tergugatnya ada
yang hadir dan ada yang tidak hadir dipersidangan sampai perkara itu
diputus, seperti halnya dalam perkara ini, maka dalam keadaan
demikian putusannya bukan lagi putusan verstek seperti yang
diperkirakan Penggugat/Pembanding melainkan perkara itu harus
diperiksa dan diputus secara Contradictoir (op tegenspraak), seperti
yang telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini,
hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 350
K/Pdt/1984 yang menyatakan " jika salah seorang Tergugat tidak hadir
di persidangan, pemeriksaan dapat dilanjutkan secara Contradictoir



tanpa jawaban dari Tergugat yang bersangkutan. Jika ternyata pada saat putusan diucapkan, Tergugat tersebut tetap tidak hadir, putusan yang dijatuhkan adalah Contradictoir bukan putusan verstek ; -----

(bandingkan dengan pendapat Yahya M.Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, penerbit Sinar Grafika, halaman 392-395) ;

-----Bahwa oleh karena itu maka keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding ini harus dikesampingkan ; -----

2. Bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding pada point II angka 1 sampai dengan 6 juga tidak dapat dibenarkan, dimana keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding pada ad.1e dan ad.2e bukan merupakan kapasitas Tergugat I/Terbanding untuk menjawabnya, melainkan hal itu menjadi porsi Pak Ismail untuk menjawabnya seandainya masih hidup dan ikut digugatnya ;

-----Disamping itu sesuai silsilah (vide bukti surat P.7) Pak Ismail adalah anak tunggal dari mendiang Ni Sakerah, oleh karena itu baik menurut system kewarisan hukum adat maupun sistem kewarisan menurut hukum Islam, dimana harta peninggalan dari mendiang Ni Sakerah merupakan hak penuh dari Pak Ismail sebagai ahli warisnya, sedangkan Penggugat/Pembanding ketika itu haknya sebagai ahli waris dari mendiang Ni Sakerah masih tertutup oleh ayahnya (Pak Ismail almarhum) ;

-----Oleh karena ayah Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris tunggal dari mendiang Ni



Sakerah, maka ia mempunyai hak penuh terhadap harta peninggalan dari mendiang Ni Sakerah, termasuk menjual tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 kepada Tergugat I/Terbanding, tanpa perlu harus mendapat persetujuan dari Penggugat/Pembanding ; -----Oleh karena tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 telah dijual oleh ayah Penggugat/Pembanding (Pak Ismail) kepada Tergugat I / Terbanding, yang telah dilakukannya dihadapan pejabat resmi untuk itu (vide surat bukti T.I 1 dan surat bukti T.I.15), maka tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 secara hukum sah merupakan kepunyaan dari Tergugat I/Terbanding, oleh karena itu maka jual beli tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 oleh Tergugat I/Terbanding masing-masing kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V/ Terbanding-Terbanding adalah juga sah menurut hukum ; -----

- Bahwa berdasarkan atas alasan diatas maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding pada point II angka 1 sampai angka 6 inipun harus juga dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Kontra Memori banding yang diajukan baik oleh Tergugat I/Terbanding maupun Tergugat XI/Terbanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Kontra Memori banding Tergugat I/Terbanding maupun Tergugat XI/Terbanding pada dasarnya telah membantah keberatan-keberatan Memori banding dari Penggugat/Pembanding dan juga telah mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori banding Tergugat I/Terbanding maupun Tergugat XI/Terbanding dapat diterima dan dibenarkan ; -----



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 September 2010 Nomor : 20/Pdt.G/2010/PN.Dps serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding (sebagaimana telah dipertimbangkan diatas) berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama aquo dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah , maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ; -----

----- Mengingat, Ketentuan pasal-pasal dalam RBg, Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

--- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ; -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 September 2010 Nomor : 20/Pdt.G/2010/PN.Dps yang dimohonkan banding ; -----

--- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **14 DESEMBER 2010** , oleh kami : **I GUSTI MADE ANTARA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H.NURSIAH KADIR, SH.MH.** dan **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 122/Pen.Pdt/2010/PT.Dps tanggal 8 Oktober 2010 , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , serta dibantu oleh **LUH MADE SILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ.NURSIAH KADIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LUH MADE SILAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
	+
Jumlah :	Rp.150.000,-

Untuk turunan resmi:
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.
NIP : 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)